

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pajak secara umum diartikan sebagai iuran wajib rakyat kepada Negara yang dibayarkan dan dipungut langsung oleh pemerintah dengan bersifat keharusan dimana dinilai sebagai aspek kewajiban warga Negara hampir di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia sebagian besar pendapatan Nasional berasal dari penerimaan pajak dan digunakan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi demi kesejahteraan kehidupan di dalam negara, dimana dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, Pendidikan, kesehatan, militer dan lain-lain. Di dalam Undang-Undang no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebagai perubahan keempat dari Undang-Undang no 7 tahun 1983, sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) menganut sistem self assessment. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya. Dasar dari sistem ini adalah kepatuhan sukarela dari masyarakat, tinggi rendahnya sukarela masyarakat akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang pada giliran berikutnya berpengaruh pada jumlah dana yang tersedia untuk pembangunan Negara Fadli (2012). Menurut Zain (2010) kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak

dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Ada pun faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman, dengan semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka kepatuhan pajak akan terpenuhi Sari, dkk (2019). Selain tingkat pemahaman faktor kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional juga dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Siat dan Toly (2013).

Menurut Febrianti dan Kusmuriyanto (2015), hal lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Dimana pengetahuan perpajakan. Sedangkan menurut Sudirman dan Amirudin (2012) hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah tarif pajak. Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas Negara.

Disisi lain menurut Putu.G (2014) Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Dan yang terakhir menurut Jotopurnomo (2013) Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan

cara membayar uang. Maka dengan adanya sanksi dapat memberikan tindakan disipliner terhadap wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya

Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya dapat ditarik kesimpulan secara garis besar, hal yang paling mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayarkan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak sendiri terhadap pajak yang akan dibayarkannya. Kedua tarif pajak dinilai memiliki pengaruh besar atas wajib pajak membayarkan pajaknya karena tarif dihitung dari sisi biaya terbilang akan memperkecil rasio pendapatan seseorang. Selanjutnya tidak hanya dari perspektif seorang wajib pajak, kualitas dari pelayanan pajak harus ikut dipertimbangkan. Karena pelayanan pajak menjadi salah satu aspek menstimulasi seorang wajib pajak untuk membayarkan pajaknya hal ini berkaitan dengan efisiensi pelayanan pajak yang seharusnya tidak menyulitkan wajib pajak. Hal terakhir yang berperan besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sanksi yang diberikan ketika wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya.

Sedangkan berdasarkan data yang ada, masih banyak wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya. Pada kasus ini di Kota Padang juga mengalami hal yang sama, dimana fakta tersebut diungkap dalam data Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan pajak yang diambil dari KPP Pratama Padang yaitu dalam table berikut:

Tabel 1.1

**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Padang II Tahun
2015-2018**

Tahun	WP UMKM Terdaftar	WP yang Menyampaikan SPT	Persentase Kepatuhan WP
2015	21.520	1.426	6,60%
2016	31.614	1.469	4,60%
2017	33.423	1.867	5,60%
2018	35.037	5.535	15,80%

Sumber : KPP Pratama Padang II 2019, data diolah

Dari data diatas dapat dilihat dengan jelas dimana jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar mengalami peningkatan daritahun ketahun. Namun sayangnya UMKM yang menyampaikan SPT tahunan masih begitu rendah. Hal ini menandakan rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Hanya sebagian kecil dari UMKM yang terdaftar melaporkan pajak penghasilan mereka. Sedangkan disisi lain, Persentase kepatuhan wajib pajak terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Hal ini memperlihatkan bahwa banyak wajib pajak yang belum atau terlambat dalam membayarkan pajak mereka. Sedangkan tahun 2018, kepatuhan wajib pajak meningkat hingga 15,80% hanya setelah pemerintah memutuskan untuk mewujudkan Tax Amnesty pada tahun 2018. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, keinginan wajib pajak sangatlah rendah dalam membayarkan pajak mereka. Wajib

pajak baru akan membayarkan pajaknya setelah adanya keringanan yang diberi oleh pemerintah. Dalam hal ini Tax Amnesty adalah salah satu contoh dari keringanan yang diberi oleh pemerintah.

Dari penjabaran diatas berdasarkan penelitian terdahulu dan data Kepatuahn Wajib pajak Kota Padang. Secara jelas masih memerlukan kajian yang lebih dalam yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Maka untuk dapat mengetahui dan memahami penyebab rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama II Padang)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasran latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan kontribusi yang ada dari sektor UMKM tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban pepajakannya.
2. Para pelaku usaha berpresepsi bahwa pengenaan pajak UMKM sebesar1% dari peredaran bruto dianggap tidak menguntungkan usahanya.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

4. Sistem pembayaran pajak dan pelaporan SPT UMKM sebagian besar terbilang sulit mengakibatkan pengetahuan UMKM masih kurang dalam memahami mekanisme pembayaran.
5. Kepatuhan pelaku UMKM di Kota Padang masih tergolong rendah.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan-batasan masalah yaitu variabel independen yang diteliti adalah Pengetahuan, Tarif, Pelayanan Administrasi dan Sanksi Perpajakan. Variabel dependen yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak usaha kecil menengah di kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
2. Bagaimana pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Bagaimana pengaruh Pelayanan Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?
4. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang melatar belakangi penelitian ini, untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pengaruh Pelayanan Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam ilmu perpajakan sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat terkhususnya pelaku usaha kecil menengah untuk lebih memahami fungsi pajak dan manfaat pajak baik bagi diri pribadi maupun bagi kelangsungan negara Indonesia.
3. Selain itu penulis juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan agar dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan mampu mendorong peneliti selanjutnya untuk mengamati faktor faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.